



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera
KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 20/Pid.C/2021/PN Pj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bustami bin Darwis panggilan Tami;
Tempat lahir : Rantau Ikil;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 25 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Fajar Puji Sembodo, S.H., Hakim;
- Fitriati, S.H., Panitera;
- Aipda Ade Hanura, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. Sak Aye yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekira jam 17.00 WIB bertempat di blok A 14 PT. Sak Aye Nagari Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya.
- Perbuatan Tindak Pidana Pencurian brondolan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh terdakwa sdr BUSTAMI Pgl TAMI seorang diri saja. Selanjutnya

Halaman 1 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 20/Pid.C/2021/PN Pj



perbuatan terdakwa sdr BUSTAMI Pgl TAMI pada saat melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit tersebut tertangkap tangan oleh security PT. Sak aye.

- Cara terdakwa BUSTAMI Pgl TAMI melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. Sak Aye tersebut adalah dengan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit yang baru di panen dan dimasukkan ke dalam karung kemudian barulah di bawa dengan menggunakan sepeda motor ke luar areal perkebunan kelapa sawit PT. Sak aye tersebut
- Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT.Sak Aye, dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT, Sak aye untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Terdakwa BUSTAMI Pgl TAMI mengakui bahwa maksud dan tujuannya mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Sak aye tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasilpenjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang.
- Adapun barang bukti yang ditemukan saat terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatannya pencurian tersebut yaitu brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo dalam keadaan trondol tanpa plat nomor.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari hasil penjualan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 102 Kg (seratus dua kilogram);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo tanpa plat nomor dalam kondisi trondol;
- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:
 1. Edi Wiratno;



2. Indra Gunawan;

3. Rosi Ariska;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Bustami bin Darwis panggilan Tami, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 102 Kg (seratus dua kilogram) tanpa seizin dari pemiliknya PT. Sak Aye yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekira jam 17.00 WIB bertempat di blok A 14 PT. Sak Aye Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 102 Kg (seratus dua kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang



berserakan di bawah pohon kelapa sawit yang baru di panen dan dimasukkan ke dalam karung kemudian barulah di bawa dengan menggunakan sepeda motor ke luar areal perkebunan kelapa sawit PT. Sak aye;

- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 102 Kg (seratus dua kilogram) milik PT. Sak Aye dengan tujuan dimiliki sendiri dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 102 Kg (seratus dua kilogram) adalah PT. Sak Aye;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Tidar Kerinci Agung atas kejadian ini adalah sebesar Rp.239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. Sak Aye;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit yang ada di perkebunan kelapa sawit milik PT. Sak Aye tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu PT. Sak Aye, dengan tujuan untuk dijual dan kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa maka unsur melakukan pencurian pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 102 Kg (seratus dua kilogram), pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Afdeling A14 PT. Sak Aye, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari hasil penjualan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 102 Kg (seratus dua kilogram), karena merupakan milik PT. Sak Aye maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Sak Aye melalui saksi Edi Wiratni selaku Divisi Manager PT. Sak Aye;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo tanpa plat nomor dalam kondisi trondol, berdasarkan keterangan para saksi adalah milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikebalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sak Aye;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bustami bin Darwis panggilan Tami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa Bustami bin Darwis panggilan Tami melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. Uang tunai sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari hasil penjualan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 102 Kg (seratus dua kilogram);
Dikembalikan kepada kepada PT. Sak Aye melalui saksi Edi Wiratni;
 - 4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo tanpa plat nomor dalam kondisi trondol;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 20/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fitriati, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Aipda Ade Hanura, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera

Hakim

Fitriati, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)